



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Kamis tanggal 05 September 2019, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Cibadak yang terletak di Jl. Jendral Sudirman blok Jajaway, Palabuhanratu Sukabumi dalam proses perkara perdata nomor 41/Pdt.G.S/2019/PN.Cbd. antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO) Tbk Cibadak, beralamat di Cibadak- Sukabumi.

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Muhyidin Zaenal, Irwanto Simanjuntak, Agustian Suseno, Bonnie Fredika dan Jakaria, kesemuanya adalah karyawan pada PT. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.236-VI/KC/ADK/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 129/SK/VIII/2019/PN.Cbd. tanggal 07 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan :

1. **Sugih Munajat**, tempat tanggal lahir : Sukabumi, 01 Juli 1980, jenis kelamin : Laki-laki, tempat tinggal di Kp. Marinjung RT.001/RW.04 Kelurahan Margalaksana Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.
2. **Imas**, tempat tanggal lahir : Sukabumi, 01 Maret 1985, jenis kelamin : Perempuan, tempat tinggal di Kp. Marinjung RT.001/RW.04 Kelurahan Margalaksana Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

Bahwa selama proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Cibadak Penggugat dan Tergugat sepakat dengan itikad baik untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri sengketa 22/Pdt.G/2019/PN.Cbd dengan cara perdamaian atas keinginan dan kesepakatan kedua belah pihak dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak kedua sanggup membayar kepada pihak pertama, yaitu setengah dari sisa hutang yang ada sebesar Rp. 19.669.353,00 (Sembilan belas juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) sebelum akhir minggu ketiga yaitu s/d tanggal 20 September 2019 dan sisanya akan dicicil setiap bulan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimulai bulan Oktober 2019.
2. Atau Pihak Kedua akan melunasi sebelum akhir bulan September 2019 dengan kebijakan dari pihak pertama yaitu dengan memberikan keringanan bunga 100 % yaitu hutang pokok sebesar Rp. 31.250.300 (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah).
3. Pihak Kedua sepakat apabila tidak bisa memenuhi kesepakatan yang telah dibuat, memberi kuasa sepenuhnya kepada pihak pertama untuk menjual agunan, dan akan diselesaikan melalui proses hukum karena telah ingkar janji sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan atas kesadaran kedua belah pihak.

PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G.S/2019/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari Berkas Perkara yang bersangkutan.

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara.

Telah membaca isi Risalah Perdamaian Para Pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pihak telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa dalam perkara gugatan ini dengan Perdamaian yang isinya telah dituangkan di dalam Akta Perdamaian/ Risalah Perdamaian tanggal 05 September 2019.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa dalam perkara ini dengan Perdamaian maka Para Pihak yang berperkara dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian/ Risalah Perdamaian yang telah dibuat Para Pihak tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan ini diakhiri dengan Perdamaian maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Memperhatikan, Pasal 130 HIR serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Mengakhiri sengketa perkara gugatan Nomor 41/Pdt.G.S/2019/PN Cbd dengan Akta Perdamaian/ Risalah Perdamaian.
2. Menghukum Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati dan melaksanakan isi Perdamaian ini.

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara masing-masing setengahnya dari sejumlah Rp. 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 05 September 2019 oleh Slamet Supriyono, S.H., M.H., hakim pada Pengadilan Negeri Cibadak, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yayan Mulyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

YAYAN MULYANA, S.H.

SLAMET SUPRIYONO, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya proses	: Rp.	50.000,00
Panggilan	: Rp	300.000,00
PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
Materai Putusan	: Rp.	6.000,00
Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,00 +
J U M L A H	Rp.	426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).